



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Kie Djin, lahir di Belinyu tanggal 29-11-69, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kenangan Rt/rw 002/004 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Desa Kuto Panji, Belinyu, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 Desember 2020 dalam register Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Kie Djin dan Djhoni telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24-11-1995 yang dilaksanakan di Majelis Rohaniwan Tri Dharma Se Indonesia (Martrisia) Sumatra Selatan yang disaksikan oleh dua orang saksi Pit Sam dan Sumanji Surat nikah dari gereja terlampir.
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Kie Djin dan Djhoni berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga di Payung sampai sekarang;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Viky Wijaya, Lahir di Palembang 05 September 1996,
 - Diana Natalia, Lahir di Belinyu 21 Desember 2006,

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut.
6. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatitkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bangka;
8. Bahwa untuk mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sipil;

Berdasarkan duduk permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon Kie Djin dan Djhoni yang telah dilaksanakan pada tanggal 24-11-1995 yang dilaksanakan di Majelis Rohaniwan Tri Dharma Se Indonesia (Martrisia) Sumatra Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat Perkawinannya di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 470/325/19.01.02.1001/2020 atas nama DJHONI yang dikeluarkan oleh Lurah Kuto Panji tanggal 02 Desember 2020 diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 470/239/19.01.02.1001/2020 atas nama KIE DJIN yang dikeluarkan oleh Lurah Kuto Panji tanggal 07 Agustus 2020 diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nikah nomor 00839/MRTI/XI/95 atas nama DJHONI dan KIE DJIN yang di keluarkan oleh Majelis Rohaniawan Tri Dharma Se Indonesia tanggal 29 November 1995 dan diberikan lampiran foto pernikahan diberi tanda buktiP-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli KTP Nomor 1901026112060001 atas nama DIANA NATALIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda buktiP-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli KTP Nomor 1901020905960001 atas nama VIKY WIJAYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda buktiP-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli KTP Nomor 1901026911690001 atas nama KIE DJIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka tanggal 05 Agustus 2020, diberi tanda buktiP-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 184/T/1997 atas nama KIE DJIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Bangka tahun 1997 , diberi tanda buktiP-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 112/5164/IB.1.4/1996 atas nama VIKI WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Bangka tanggal 23 September 1996, diberi tanda bukt P-8;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2007.000180 atas nama DIANA NATALIA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Bangka tanggal 12 Februari 2007, diberi tanda buktiP-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1901021101200003 atas nama kepala Keluarga KIE DJIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda buktiP-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1901020707180004 atas nama kepala Keluarga VIKY WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka tanggal 09 Juli 2018, diberi tanda buktiP-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian atas nama JONI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka tanggal 11 Januari 2020 diberi tanda buktiP-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Akte Kelahiran Nomor 824/1969 atas nama JHONI yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Palembang tanggal 24 Juli 1969, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto Asli pernikahan pemohon 24-11-1995.....P-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sumanji, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah 5 tahun bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohonon menikah dengan suaminya;
 - Bahwa saksi sering bertemu dengan suami pemohon, karena kami bertetangga;
 - Bahwa pemohon mempunyai dua orang anak;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon untuk digunakan Pemohon mengajukan permohonan agar memperoleh Akta Perkawinan karena semenjak menikah dengan suami pemohon, Pemohon dan suaminya tidak pernah mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa kemudian pemohon akan melaporkan pernikahan tersebut ke dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa surat tersebut kemudian akan pemohon gunakan sebagai syarat administrasi mengurus pencairan dana ditempat suami pemohon bekerja;

2. Saksi Pit Siam, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah 5 tahun lebih bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohonon menikah dengan suaminya;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan suami pemohon, karena kami bertetangga;
- Bahwa pemohon mempunyai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan;
- Bahwa sekarang suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon untuk digunakan Pemohon mengajukan permohonan agar memperoleh Akta Perkawinan karena semenjak menikah dengan suami pemohon, Pemohon dan suaminya tidak pernah mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa surat tersebut kemudian akan pemohon gunakan sebagai syarat administrasi mengurus pencairan dana ditempat suami pemohon bekerja;
- Bahwa surat tersebut juga akan digunakan untuk administrasi sekolah anak pemohon;

3. Saksi Sin Djoen, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi sering belanja dirumah pemohon karena pemohon ada warung kelontong dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohonon menikah dengan suaminya dan pada saat itu saksi hadir ;
- Bahwa pemohon menikah tanggal 24 Nopember 1995;
- Bahwa saksi juga sering bertemu dengan suami pemohon, walaupun suami pemohon bekerja dipalembang tetapi sering pulang kebelinyu;
- Bahwa pemohon mempunyai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia karena sakit sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon untuk digunakan Pemohon mengajukan permohonan agar memperoleh Akta Perkawinan, karena semenjak menikah dengan suami pemohon, Pemohon dan suaminya tidak pernah mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa surat tersebut kemudian akan pemohon gunakan sebagai syarat administrasi mengurus pencairan dana ditempat suami pemohon bekerja;
- Bahwa surat tersebut juga akan digunakan untuk administrasi sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pembuktian adanya perkawinan yang pernah dilakukan oleh Pemohon sebagai syarat pencatatan perkawinan tersebut;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg: "Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu Sumanji, Pit Siam, dan Sin Djoen,;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala bagian permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk): "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.", dan oleh sebab itu, maka perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya perkawinan, perlu diketahui terlebih dahulu terkait syarat-syarat suatu perkawinan berdasarkan peraturan yang mengatur tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang saat ini berlaku secara umum di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mulai berlaku sejak disahkan pada tanggal 2 Januari 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka perkawinan yang hendak dibuktikan oleh Pemohon adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal sebagai berikut:

- Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Djhoni secara adat Tionghoa pada tahun 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 UU Perkawinan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”;

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan lama yang dimaksud dalam Pasal *a quo* adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia* 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang perkawinan bagi golongan Tionghoa diatur pada Bab IV (Perkawinan) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 peraturan *a quo*: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Sehingga syarat sah perkawinan dalam hal ini hanya memperhatikan faktor yuridis yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa secara umum syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan berdasarkan Bagian I peraturan *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1) Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja (Pasal 27);
- 2) Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon isteri (Pasal 28);
- 3) Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi (Pasal 29);
- 4) Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak-beradik laki perempuan, sah atau tidak sah (Pasal 30);
- 5) Perkawinan juga dilarang karena alasan-alasan berikut (Pasal 31):

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;
2. antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, pemerintah dengan memberi dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.
- 6) Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zinah, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinahnya itu (Pasal 32);
- 7) Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan pasal 199 nomor 3 atau 4, tidak boleh untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang (Pasal 33);
- 8) Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir (Pasal 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Pada saat melangsungkan perkawinan dengan Djhoni pada tanggal 24 Nopember 1995, Pemohon hanya terikat oleh perkawinan dengan Djhoni, dan Djhoni hanya terikat oleh perkawinan dengan Pemohon;
- Keputusan untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Djhoni terjadi atas dasar persetujuan bebas dari Pemohon dan Djhoni tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon dan Djhoni sudah berusia dewasa;
- Pemohon dan Djhoni tidak mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun



karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak-beradik laki perempuan;

- Pemohon dan Djhoni tidak ada hubungan periparan;
- Pemohon dan Djhoni tidak ada hubungan kemenakan;
- Pemohon dan Djhoni tidak pernah dinyatakan melakukan zinah berdasarkan keputusan pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan;
- Pemohon dan Djhoni belum pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun sebelum terjadinya perkawinan antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dengan Jie Kim telah memenuhi syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan berdasarkan Bagian I Bab IV (Perkawinan) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan secukupnya untuk memperjelas maksud dari petitum tersebut menjadi: "Menyatakan perkawinan antara Kie Djin dengan Djhoni adalah perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU Adminduk: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk: "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan". Namun, berdasarkan Pasal 102 huruf b Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan: "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, maka batas waktu pelaporan dihitung sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal sebagai berikut:

- Pemohon berdomisili di Jl. Kenangan Rt/rw 002/004 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Desa Kuto Panji, Belinyu, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan secukupnya untuk memperjelas maksud dari petitum tersebut menjadi: "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU Admindak: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan";

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Kie Djin dengan Djhoni yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 1995 di Majelis Rohaniwan Tri Dharma Se Indonesia (Martrisya) Sumatera Selatan adalah perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh Hj. Adria Dwi Afanti, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Egi Desika, SH., Panitera Pengganti dan Pemohon Tersebut.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, SH.

Hakim,

Hj. Adria Dwi Afanti, SH.
MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 0
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Biaya : Rp. 106.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Sgl